



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
KONSELING PERKAWINAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
MENUJU KELUARGA *SUKINAH BHAWANTU*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan perceraian dan peningkatan pemahaman terhadap kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di Kota Denpasar perlu pemberian konseling perkawinan dan pemeriksaan kesehatan guna mewujudkan keluarga *Sukinah Bhawantu*, sejahtera dan berkualitas;

b. bahwa tingkat perceraian di Kota Denpasar mengalami peningkatan sehingga diperlukan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui konseling perkawinan dan pemeriksaan kesehatan;

c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga diperlukan pengaturan secara komprehensif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Konseling Perkawinan dan Pemeriksaan Kesehatan Menuju Keluarga *Sukinah Bhawantu*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KONSELING PERKAWINAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN MENUJU KELUARGA *SUKINAH BHAWANTU*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi aspek fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
7. Dinas Kesehatan Kota Denpasar yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
8. Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Daerah;
9. Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang selanjutnya disebut Kementerian Agama Kota Denpasar adalah instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan Pembangunan di bidang agama di Daerah.
10. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali di wilayah Daerah.
11. *Prajuru Adat* adalah pengurus Desa Adat
12. Keluarga *Sukinah Bhawantu* adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan sah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual secara layak, bahagia, sejahtera, dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
13. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan di Daerah.
14. Pasangan Suami Istri adalah seorang pria dan seorang wanita yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

15. Konseling Perkawinan adalah proses konsultasi oleh konselor untuk mampu mengenali, menyelesaikan konflik dan mampu meningkatkan hubungan yang baik dengan pasangan sehingga mampu membuat keputusan yang bijaksana dalam membangun dan memperkuat hubungan dengan pasangannya.
16. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pengantin yang dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
17. Program Konseling Perkawinan dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Program KPPK adalah suatu proses konsultasi dimana seorang konselor membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri menuju perkawinan, yang berkaitan dengan hubungan pasangan pengantin dan pemeriksaan kesehatan reproduksi sebelum melaksanakan perkawinan serta membantu pasangan suami istri dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam hubungan perkawinan.
18. Perceraian adalah putusan hubungan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan di depan sidang pengadilan yang ditandai dengan akta perceraian.
19. Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
20. Organisasi Keagamaan adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan keyakinan Agama dan terdaftar pada Kementerian Agama meliputi organisasi Islam, organisasi Hindu, organisasi kekristenan, organisasi Budha, dan organisasi Konghucu.
21. Sektor Terkait adalah unsur pemerintah desa, kelurahan, desa adat, *banjar adat*, majelis desa adat kota Denpasar, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, lembaga swadaya

masyarakat, swasta, dan/atau orang tua yang memiliki komitmen dan bertanggung jawab dalam melakukan edukasi dan informasi mengenai Konseling perkawinan dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin serta pihak terkait lainnya.

22. *Kelihan adat* adalah pucuk pengurus adat di tingkat banjar adat.
23. Sarana adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung Program Konseling Perkawinan dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.
24. Prasarana adalah fasilitas dasar di fasilitas kesehatan untuk melaksanakan Program Konseling Perkawinan dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.
25. Buku Saku adalah buku Program Konseling Perkawinan dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.
26. Pemeriksaan Kesehatan Lainnya adalah pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan narkoba, HIV/AIDS, diabetes *melitus*, *kolesterol hipertensi*, dan *triple eliminasi*.
27. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
30. Akta Perkawinan adalah bukti pencatatan perkawinan yang harus dimiliki oleh pasangan yang sudah melaksanakan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Sektor Terkait dalam pelaksanaan Program KPPK.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai berikut:
 - a. mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas melalui penyelenggaraan Program KPPK;
 - b. memberikan edukasi, komunikasi dan informasi serta pendampingan bagi calon pengantin dan pasangan suami istri tentang keluarga sejahtera dan berkualitas; dan
 - c. mencegah peningkatan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, dan menurunkan angka permasalahan kesehatan yang berasal dari perkawinan yang tidak direncanakan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tanggungjawab, kebijakan dan strategi;
- b. Program KPPK;
- c. penghargaan;
- d. kerja sama;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memberikan layanan informasi dan pelaksanaan Program KPPK di Daerah.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi, dalam pelaksanaan Program KPPK.
- (2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.
- (3) Perumusan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Sektor Terkait.

BAB III

PROGRAM KONSELING PERKAWINAN DAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN

Bagian Kesatu

Program dan Sasaran

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program KPPK di Daerah.
- (2) Program KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Konseling Perkawinan; dan
 - b. Pemeriksaan Kesehatan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Program KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui tim pelaksana Program KPPK menyusun petunjuk teknis Program KPPK.
- (4) Petunjuk teknis Program KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Sasaran Program KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. Calon Pengantin yang akan melaksanakan perkawinan dalam rangka membina hubungan perkawinan menuju keluarga sejahtera dan berkualitas; dan
 - b. pasangan suami istri dalam rangka merawat perkawinan.
- (2) Syarat untuk menjadi sasaran Program KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - b. salah satu pasangan calon memiliki KTP-el di Daerah; dan/atau
 - c. akan melaksanakan perkawinan di Daerah.
- (3) Syarat untuk menjadi sasaran Program KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. pasangan suami istri yang telah memiliki Akta Perkawinan;
 - b. memiliki -KTP-el di Daerah; dan/atau
 - c. telah melaksanakan perkawinan di Daerah.

Bagian Kedua

Konseling Perkawinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Konseling Perkawinan meliputi:
 - a. konseling pra perkawinan; dan
 - b. konseling pasca perkawinan.
- (2) Pelaksanaan konseling pra perkawinan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan pada Calon Pengantin kedua belah pihak dan/atau Calon Pengantin sepihak.

- (3) Pelaksanaan konseling pra perkawinan bagi Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermanfaat untuk:
- a. meningkatnya kualitas hubungan yang baik;
 - b. menyatukan bersama visi pasangan;
 - c. memberikan pembinaan dalam membangun keluarga yang sejahtera dan berkualitas;
 - d. mencegah Perceraian;
 - e. mewujudkan finansial keluarga yang lebih terarah; dan
 - f. mempersiapkan kehamilan sehat dan bebas *stunting*.
- (4) Pelaksanaan konseling pasca perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan pada pasangan suami istri dalam rangka membina hubungan perkawinan.
- (5) Pelaksanaan konseling pasca perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermanfaat untuk :
- a. menjaga dan membina kualitas hubungan perkawinan yang bahagia dan sejahtera;
 - b. mencegah KDRT;
 - c. mencegah Perceraian dalam perkawinan; dan
 - d. memberikan saran dan merumuskan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan.

Paragraf 2

Mekanisme Konseling Perkawinan

Pasal 9

- (1) Pasangan Calon Pengantin wajib mengikuti konseling pra perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
- (2) Calon Pengantin yang akan mengikuti konseling pra perkawinan melapor ke desa/kelurahan dan/atau *kelihan adat* untuk memperoleh Surat Pengantar.
- (3) Calon Pengantin yang telah memperoleh Surat Pengantar mendaftar konseling pra perkawinan ke DP3AP2KB.
- (4) Data yang diterima oleh DP3AP2KB ditindaklanjuti dengan penjadwalan Calon Pengantin untuk pelaksanaan konseling pra perkawinan.

- (5) Calon Pengantin yang telah memperoleh jadwal pelaksanaan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti konseling sesuai jadwal dan tempat yang ditentukan.
- (6) Pelaksanaan konseling pra perkawinan diberikan kepada Calon Pengantin dengan materi sebagai berikut:
 - a. pembinaan pra perkawinan oleh psikolog dan/atau petugas yang ditunjuk oleh DP3AP2KB;
 - b. pembinaan kesehatan reproduksi oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan; dan
 - c. pembinaan keluarga sejahtera dan penguatan adat dan agama oleh Kementerian Agama Kota Denpasar, *Prajuru* Adat dan/atau Organisasi Keagamaan.
- (7) Pelaksanaan konseling pra perkawinan kepada Calon Pengantin dapat dilaksanakan secara individual dan/atau kolektif melalui mekanisme:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan; dan
 - c. lokakarya dan/atau wokshop.
- (8) Pasangan Calon Pengantin yang telah mengikuti konseling pra perkawinan memperoleh surat keterangan Program KPPK dan mendapatkan Buku Saku Program KPPK.

Pasal 10

- (1) Pasangan suami istri dalam rangka merawat perkawinan mengikuti konseling pasca perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (2) Pasangan suami istri yang bermaksud mengikuti konseling pasca perkawinan melapor ke DP3AP2KB.
- (3) DP3AP2KB yang menerima laporan menjadwalkan Konseling Perkawinan dan menunjuk petugas yang akan memberikan konseling.

- (4) Dalam hal terjadi permasalahan dalam hubungan perkawinan yang perlu mendapat penyelesaian maka DP3AP2KB dalam memberikan konseling pasca perkawinan dapat melaporkan dan/atau melibatkan Kementerian Agama Kota Denpasar, *Prajuru* adat, *perbekel* dan/atau lurah untuk membantu memperoleh penyelesaian.
- (5) Pasangan suami istri yang telah melaksanakan Konseling Perkawinan diberikan hasil dan rekomendasi dari petugas yang memberikan konseling.
- (6) Dalam hal hasil dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengarah pada tindakan KDRT, penelantaran, dan tindakan yang melawan hukum lainnya maka petugas konseling mengarahkan pendampingan pada unit pelaksana teknis Daerah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada DP3AP2KB.

Paragraf 3

Standar Pelayanan Konseling Perkawinan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Konseling Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan Konseling Perkawinan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar pelayanan Konseling Perkawinan.
- (3) Standar pelayanan Konseling Perkawinan diperuntukkan bagi pasangan calon pengantin dan pasangan suami istri.
- (4) Standar pelayanan Konseling Perkawinan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Setiap Calon Pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, berkewajiban memeriksakan kesehatannya di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk seperti pusat kesehatan masyarakat, klinik pratama, atau rumah sakit baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

- (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mendeteksi dan mencegah penyakit menular seksual;
 - b. meningkatkan peluang memiliki keturunan sehat;
 - c. mempersiapkan kehamilan yang sehat;
 - d. memperkuat komitmen dan komunikasi antar pasangan;
 - e. meningkatkan kualitas hidup keluarga;
 - f. memberikan ketenangan pikiran bagi pasangan; dan
 - g. menemukan solusi tepat untuk masalah kesehatan.
- (3) Pasangan Calon Pengantin yang akan melakukan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau surat pengantar dari desa/kelurahan dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin.
- (4) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perkawinan atau tanggal pencatatan perkawinan.
- (5) Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin paling sedikit terdiri dari:
- a. pemeriksaan darah/ *hemoglobin*;
 - b. berat badan;
 - c. tinggi badan;
 - d. lingkaran lengan atas; dan
 - e. lingkaran perut.
- (6) Selain Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (7) Pasangan Calon Pengantin yang telah melakukan Pemeriksaan Kesehatan memperoleh hasil Pemeriksaan Kesehatan berupa surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin.
- (8) Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Calon Pengantin yang bersangkutan.

- (9) Dalam hal penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin hak kerahasiaan pasien tetap dikedepankan.
- (10) Apabila Calon Pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan tidak sehat atau memerlukan penata lanjutan lanjutan dari segi medis kesehatan diberikan surat rujukan untuk melanjutkan proses pengobatan dan dianjurkan berobat sampai sehat.
- (11) Dalam hal Calon Pengantin telah melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan konseling pra perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 13

Dalam hal pasangan Calon Pengantin melaporkan rencana perkawinan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, Pemeriksaan Kesehatan tetap dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Program KPPK yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Program KPPK

Pasal 14

- (1) Walikota membentuk tim pelaksana dalam rangka pelaksanaan Program KPPK di Daerah.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. DP3AP2KP;
 - b. Dinas Dukcapil;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. BNN Kota Denpasar; dan
 - e. Kementerian Agama Kota Denpasar.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan Program KPPK dapat melibatkan Sektor Terkait sebagai anggota Tim.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pasangan Calon Pengantin yang telah mengikuti konseling pra perkawinan dan Pemeriksaan Kesehatan diberikan Sertifikat KPPK atau Sertifikat Siap Nikah dan Siap Hamil.
- (2) Pasangan Calon Pengantin menyampaikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *kelihan adat*, kepala dusun, dan/atau kepala lingkungan untuk memperoleh surat pengantar perkawinan dalam rangka pendaftaran perkawinan ke Dinas Dukcapil.
- (3) Dinas Dukcapil yang menerima dokumen pendaftaran perkawinan melakukan pendaftaran dan/atau pencatatan perkawinan.
- (4) Pemerintah memberikan penghargaan bagi Calon Pengantin yang telah mengikuti konseling pra perkawinan dan Pemeriksaan Kesehatan berupa penerbitan dan penyerahan dokumen kependudukan pada saat hari perkawinan.
- (5) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. KK;
 - b. KTP-el; dan
 - c. Akta Perkawinan.
- (6) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang menyebabkan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan Dinas Dukcapil menyampaikan bukti rekam dokumen kependudukan secara lisan atau tertulis kepada Calon Pengantin.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam Pelaksanaan Program KPPK di Daerah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. klinik pratama;
 - c. rumah sakit milik pemerintah atau swasta;
 - d. yayasan;
 - e. pelaku usaha; dan/atau
 - f. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Program KPPK.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyebaran informasi Program KPPK;

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Walikota melalui tim pelaksana Program KPPK melakukan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Program KPPK di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi bagi pelaksana Program KPPK dalam bentuk *coaching*, *workshop*, seminar dan kegiatan lain yang dianggap perlu.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program KPPK di Daerah.

Pasal 19

- (1) Tim pelaksana melaporkan pelaksanaan Program KPPK kepada Walikota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- laporan mengenai Konseling Perkawinan;
 - laporan mengenai Pemeriksaan Kesehatan; dan
 - laporan mengenai pemberian penghargaan berupa dokumen kependudukan bagi Calon Pengantin yang mengikuti Program KPPK.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan program KPPK bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Maret 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 14

